BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso II Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 12 Oktober 2022

Nomor : 024/PM.00.02/KI-04/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua DPC/DPD Partai Politik**
Se Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
   c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik ;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   g. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

k. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 sub tahapan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Timur, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Partai Politik di Kabupaten Kutai Timur berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Timur pada pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kutai Timur atau Tim Verifikator. Verifikasi Faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kutai Timur;

b. Pada Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

c. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.

d. Verifikasi Faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

e. Pada pelaksanaan Verifikasi Faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Himbauan ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas **Pemilihan Umum**
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, **M.H**

Tembusan Kepada YTH:

1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Nomor : 024/PM.00.02/KI-04/10/2022

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1	Partai Bulan Bintang	PBB
2	Partai Buruh	
3	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
5	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
6	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
7	Partai Perindo	PERINDO
8	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
9	Partai Ummat	

Dipindai dengan CamScanner